



DEWANPERS

# Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

## Dorong Ekonomi Rakyat Berbasis Digital



Audiensi -- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, beraudiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, untuk membicarakan kerjasama antar kedua lembaga, di di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Kamis (31/01).

**“Indonesia Barokah” Bukan Produk Jurnalistik**

**Larangan Memasang Logo Dewan Pers di Laman Media**

**Dewan Pers Memiliki 111 Ahli Pers**

**Kerjasama Dewan Pers dengan Berbagai Lembaga**

Yosep Adi Prasetyo:

## Dorong Ekonomi Rakyat Berbasis Digital

Media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Media cetak banyak yang tak bisa terbit lagi karena kesulitan pendanaan dan merosotnya omset penjualan.

Para pemimpin dan pejabat tak lagi bicara dengan para pemimpin redaksi. Mereka memilih langsung bicara dengan publik melalui media sosial. Media dan wartawan justru sibuk membuat ulasan tentang *video log* (*vlog*) para pejabat yang diunggah di media sosial. Pers sepertinya mengalami kegamangan dan kehilangan peran. Beberapa media justru mengangkat topik perbincangan netizen atau warganet di media sosial sebagai bahan liputan atau acara di televisi.

Media cetak, radio dan televisi kini menjadi seperti bisnis senja kala. Banyak orang menilai media konvensional ini sedang memasuki *era sandhyakalaning* yang bukan tak mungkin sedang menyongsong kematian. Demikian pula dengan radio dan siaran televisi analog yang ada saat ini. Kemajuan akibat perubahan teknologi digital telah mengubah wajah pers. Bukan hanya tampilan dan model jurnalisme, tapi juga cara distribusi, promosi, pemasangan iklan, model sirkulasi dan berlangganan,

Tantangan teknologi juga menuntut tersedianya para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multi-platform. Karena itulah program peningkatan profesionalitas wartawan melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting.

Selain itu uji kompetensi wartawan ini juga penting untuk meningkatkan mutu produk pemberitaan dan menjadikan perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi.

Pers Indonesia, apapun jenis dan platformnya, seharusnya adalah bagian dari idealisme wartawan Indonesia yang lahir sebagai bagian dari perjuangan membentuk dan menjaga *nation-state* Indonesia. Platform media mungkin akan mengalami perubahan, tapi jurnalisme akan terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan



Yosep Adi Prasetyo

kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen.

Di tengah banjir informasi dan ketergantungan publik pada media sosial, media-media dan para wartawan yang kredibel semestinya bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan menggunakan Teknologi 4.0 untuk menciptakan dan memfasilitasi berbagai pekerjaan baru. Selain untuk kepentingan pemajuan ekonomi perusahaan juga bisa digunakan untuk kepentingan banyak orang. Melalui berita dan liputan yang dibuat, media bisa ikut meningkatkan dan mendorong tumbuhnya bisnis pariwisata, kuliner dan UKM. Produksi dan pengelolaan biaya bisa saling

dikoneksikan sehingga meningkatkan daya jual dan memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal. Liputan media harus diarahkan untuk mendorong kemampuan inovasi lokal.

Media barangkali perlu belajar dari sukses *GoJek* yang berhasil merangkul dan mendorong tumbuhnya UKM lokal di bidang makanan melalui *GoFood*. Juga *Grab* yang mengembangkan hal yang sama melalui *GrabFood*.

Tugas setiap media mengembangkan visi misi yang futuristik dan bisa melampaui jaman. Di era transisi menuju Teknologi 4.0 ini pers harus bisa bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih banyak media yang didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda. Media semestinya berpikir bahwa liputan-liputan yang inovatif, termasuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital, pada gilirannya justru akan menumbuhkan ekonomi media juga.

Tugas pers saat ini adalah mengubah diri secara total dari yang semula mengarahkan corong mikrophone dan lensa kamera kepada elit politik dan hingar bingar isu yang Jakarta-sentris, menjadi meliput tentang potensi ekonomi, keunggulan potensi wisata sebuah daerah, kelezatan kuliner di sebuah daerah dan lain. Bila ini dilakukan oleh pers, maka pers Indonesia bukan saja akan terus eksis tapi juga ikut berjasa membangun ekonomi yang kokoh dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

Sebuah tantangan yang tidak mudah.\*\*\*





# “Indonesia Barokah” Bukan Produk Jurnalistik

Melalui pembahasan dalam sidang pleno khusus yang digelar pada Selasa, 29 Januari 2019, Dewan Pers menyatakan bahwa Tabloid Indonesia Barokah (Tabloid Barokah) bukanlah produk jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penilaian tersebut menjawab pertanyaan publik yang muncul sejak pertengahan Januari 2019 lalu. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Dewan Pers pada Selasa (22/1/2019) mendapat informasi mengenai peredaran Tabloid Barokah dari Bawaslu Jawa Tengah dan pada Jumat (25/1/2019) Tim Advokasi pasangan Capres/Cawapres 02 secara resmi mengadakan Tabloid Barokah ke Dewan Pers. Untuk itu Dewan Pers kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk dengan Polri.

Dewan Pers menemukan fakta bahwa alamat media dimaksud tidak ada. Tim Dewan Pers pada 24 Januari 2019 telah melakukan penelusuran alamat Indonesia Barokah sesuai yang tercantum di dalam boks redaksi Indonesia Barokah dan menemukan fakta bahwa alamat dimaksud ternyata tidak ada.

Dewan Pers juga telah mengundang Indonesia Barokah untuk memberikan klarifikasi pada Selasa, 29 Januari 2019, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Undangan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) dan akun media sosial yang tercantum dalam boks redaksi Indonesia Barokah. Tapi tak ada jawaban dan tak ada seorang pun yang hadir.

Dewan Pers menilai, Tabloid Indonesia Barokah Edisi 1/Desember




2018 setebal 16 halaman dengan judul besar di sampul utama “Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?” di dalamnya memuat 20 tulisan dalam 13 rubrik. Dari seluruh rubrik tersebut, ada 3 rubrik berisi tulisan yang terkait pasangan

Capres/Cawapres Prabowo-Sandi yaitu di Laporan Utama, Liputan Khusus, dan Fikih sebagaimana diadakan oleh Tim Advokasi Prabowo-Sandi ternyata lebih banyak memuat tulisan hasil liputan dan kutipan pernyataan narasumber yang telah dimuat di beberapa media siber.



Namun, diantara tulisan tersebut terdapat muatan opini menghakimi yang mendiskreditkan Capres/ Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno tanpa disertai verifikasi, klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang diberitakan sebagaimana diwajibkan oleh Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers juga menemukan fakta bahwa Indonesia Barokah tidak mencantumkan nama badan hukum, penanggung jawab dan nama serta alamat percetakan, sebagaimana diwajibkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nama-nama wartawan yang tercantum di dalam boks redaksi Indonesia Barokah tidak ada dalam data Dewan Pers sebagai wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan. Padahal sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 ten-



yang Standar Kompetensi Wartawan, pemimpin redaksi perusahaan pers harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

Karena itulah Dewan Pers, ujar Yosep Adi Prasetyo, "melalui sidang pleno khusus menyatakan Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan-peraturan Dewan Pers khususnya Peraturan Dewan Pers tentang Stan-

dar Perusahaan Pers dan Kode Etik Jurnalistik."

Penilaian ini dituangkan melalui Pernyataan Penilaian Dewan Pers Nomor: 01 /PP-DP/I/2019 tentang Tabloid Indonesia Barokah.

"Kepada pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah, kami persilakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers," sambung Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers pada Rabu (30/1/2019).

Selanjutnya Dewan Pers menyampaikan Pernyataan Penilaian Terhadap Tabloid Barokah secara tertulis kepada pihak pengadu, Kapolri serta Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Tengah untuk dapat segera ditindaklanjuti.\*\*\* (red)

## Larangan Memasang Logo Dewan Pers di Laman Media

Melalui Surat Edaran Nomor:01/SE-DP/1/2019, tertanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Dewan Pers melarang memasang logo Dewan Pers di laman media. Isi larangan tersebut sebagai berikut:

Dewan Pers mendapat banyak laporan media, baik media cetak maupun *online*, memasang atau memuat Logo Dewan Pers di halaman atau laman media tersebut. Hal itu bisa menimbulkan salah interpretasi dan salah persepsi di masyarakat tentang hubungan institusi media tersebut dengan Dewan Pers. Logo Dewan Pers hanya digunakan untuk

kepentingan institusional Dewan Pers.

Mengingat hal itu, pemasangan atau pemuatan logo Dewan Pers dalam halaman dan laman semua platform media tidak diizinkan. Kepada institusi-institusi media yang sejauh ini memasang atau memuat Logo Dewan Pers diminta untuk segera menghapus/menghilangkan dari halaman atau laman media yang bersangkutan.

Terkait status verifikasi media, perusahaan pers yang sudah lolos verifikasi, baik verifikasi administratif ataupun verifikasi faktual, bisa mengumumkan status terverifikasi tersebut dengan mencantukannya di Boks Redaksi di halaman atau

laman media, dengan menyebutkan status verifikasi dan alamat laman Dewan Pers yaitu <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Bagi yang sudah terverifikasi faktual bisa ditambahkan nomor sertifikat yang sudah diterima.

Perlu diketahui, bahwa untuk keperluan verifikasi Dewan Pers sedang menyiapkan *Quick Response Code* khusus bagi perusahaan pers yang telah lolos verifikasi faktual.

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.\*\*\*

(Red)



# Dewan Pers Memiliki 111 Ahli Pers

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli bidang Pers.

**D**emi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers untuk memenuhi permintaan memberikan Keterangan Ahli, Dewan Pers mengeluarkan Peraturan tentang Keterangan Ahli Dewan Pers (Peraturaturan Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009).

Selain itu, Dewan Pers juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman nomor B/15/II/2017 dan nomor 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, juga menegaskan peran Ahli Pers dari Dewan Pers dalam mendukung terwujudnya pers yang merdeka dan profesional.

Kini semakin banyak permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli mengenai kasus-kasus pers. Para ahli pers -- seperti tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 10/2009 tentang keterangan Ahli Dewan Pers -- adalah anggota Dewan Pers, mantan anggota Dewan Pers, ketua dan anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

Dewan Pers telah memiliki 111 ahli pers, 2 diantaranya telah almarhum, yang tersebar di seluruh Tanah Air. Para ahli ini dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang lain mengenai sengketa pers.



Ahli Pers Dewan Pers, Christiana Chelsia, saat memberi keterangan ahli dalam sidang di PN Kotamobagu dalam kasus Pemred *klikbmr.com*, Kamis (10/1/2019).

Mereka bersedia dan memenuhi syarat antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers, memakai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional, mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers, memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara, memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya dan bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).

Terkait hal itu, perlu diinformasikan bahwa tahun 2016 permintaan keterangan ahli dari penyidik Polri berjumlah 32 kasus; permintaan kejaksaan untuk pengadilan berjumlah 4 kasus. Dari permintaan ini, dari penyidik Polri 30 kasus dan Kejaksaan 3 kasus berhasil diselesaikan, selebihnya tidak berproses (pengambilan dua BAP oleh penyidik Polri tidak berlanjut) dan satu BAP ahli pers oleh hakim hanya dibacakan di persidangan tanpa

kehadiran yang bersangkutan.

Tahun 2017, permintaan keterangan ahli dari penyidik Polri berjumlah 38 kasus; permintaan kejaksaan berjumlah 5 kasus. Dari permintaan ini, dari penyidik Polri 28 kasus dan Kejaksaan 5 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan pengambilan 10 BAP oleh penyidik Polri belum ditandatangani karena mereka belum sempat ke Jakarta.

Tahun 2018, permintaan keterangan ahli dari penyidik Polri berjumlah 32 kasus; permintaan kejaksaan berjumlah 7 kasus. Dari permintaan ini, dari penyidik Polri 30 kasus dan Kejaksaan 6 kasus berhasil diselesaikan, selebihnya tidak berproses (pengambilan dua BAP oleh penyidik Polri tidak berlanjut) dan satu BAP ahli pers oleh hakim hanya dibacakan di persidangan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

## Peningkatan profesionalisme

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Ahli Pers Dewan Pers, maka Komisi Hukum Dewan Pers memprogramkan kegiatan Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers bagi seluruh Ahli Pers di Indonesia.



Seperti diketahui, pada 2010 Dewan Pers menyelenggarakan Pelatihan Ahli Pers untuk pertama kalinya di beberapa wilayah Indonesia. Kegiatan ini berlanjut di 2014, ketika Dewan Pers kembali menyelenggarakan Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers. Pada kegiatan kali ini kegiatan dilakukan dengan cara membagi perdaerah perwilayah.

Tahun 2017 Dewan Pers kembali menyelenggarakan kegiatan penyegaran Ahli Pers. Pada tahun ini kegiatan hanya dapat dilaksanakan untuk 2 wilayah yaitu wilayah Jawa yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 19-22 Oktober 2017 dan untuk wilayah Sumatera diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara tanggal, pada 14-16 November 2017.

### Gugatan hukum

Selama periode 2016-2019, Dewan Pers telah menerima beberapa gugatan hukum, antara lain sebagai berikut:

Gugatan Perbuatan melawan

hukum oleh Sdr. Heintje Grontson Mandagie dan Sdr. Wilson Lalengke di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya menggugat atas peraturan Dewan Pers terkait Uji Kompetensi Wartawan, dengan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Proses hukumnya telah sampai pada penyampaian keterangan Saksi Ahli (Bapak Wina Armada Sukardi) dan Saksi-Saksi, yang selanjutnya sidang dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2019 dengan menghadirkan saksi dari LPDS, Bapak Priyambodo.

Gugatan Perdata yang diajukan oleh Ikatan Media *Online*, dengan Nomor Perkara:439/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Saat ini kejelasan status perkara belum ada perkembangan, karena ketidakjelasan tindak lanjut Pihak Penggugat, namun dari informasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Pusat masih dijadwalkan sidang untuk replik penggugat pada tanggal 10 Januari 2019.

Judicial Review Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi

(2018). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur perusahaan pers harus berbadan hukum digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon atas nama Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, direktur CV Swararesi (perusahaan penerbit). Ia mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) UU Pers yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Judicial Review diajukan pada 25 Juni 2018.

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya. Dalam Amar putusan MK menyatakan; permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan (Nomor/ 51-PUU/XVI/2018).

(Red)

## Tahukah Anda.....?

### Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

"Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak menjadi pelaku kejahatan".

#### Penafsiran

- Identitas anak adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.





# Kerjasama Dewan Pers dengan Berbagai Lembaga

Kemerdekaan pers merupakan tujuan dan kebutuhan semua pihak. Karena itu untuk memastikan kemerdekaan pers bisa berjalan dengan profesional, maka Dewan Pers melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang diperlukan.

**B**erikut ini Nota Kesepahaman, *Memory of Understanding (MoU)*, Kesepakatan Bersama yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers dengan berbagai pihak:

MoU dengan BNPT yang telah berakhir pada April 2017. Keputusan Pleno Dewan Pers 9 November 2018 memerintahkan untuk bersurat menanyakan posisi BNPT atas usulan perpanjangan.

MoU dengan Jaksa Agung telah berakhir pada Februari 2018. MoU yang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun ini, bertujuan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum. Di dalam MoU ini juga tercantum kesepakatan dari Dewan Pers untuk memberikan dan atau menghadirkan Ahli bagi pihak Kejaksaan. Keputusan Pleno Dewan Pers 9 November 2018 memerintahkan untuk bersurat Kejaksaan Agung atas usulan perpanjangan. Dewan Pers akan menawarkan kembali ke Kejaksaan Agung terkait perpanjangan kesepakatan tersebut selama 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditandatangani pada 9 Februari 2019 pada acara Hari Pers Nasional.

Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dengan Dewan Pers tentang Kerjasama Perlindungan Kemerdekaan Pers, ditandatangani Februari 2017 (nomor 01/DP/MoU/II/2017). Nota ke-

sepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi rencana kerjasama tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam mengimplementasikan nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (nomor 2/DP/MoU/III/2017) ditandatangani Februari 2017. Tujuan utama dari nota kesepakatan ini adalah agar ada pedoman dan peningkatan pemahaman antar pihak berkoordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Perjanjian Kerja Sama dengan TNI, berakhir September 2017, saat laporan ini dibuat proses direalisasikan penyusunan pedoman liputan di wilayah strategis militer TNI, Maret 2018, disarankan dapat segera diselesaikan pada periode 2016-2019.

MoU dengan Dewan Pers Thailand, berakhir Mei 2018, diperbarui Agustus 2018 berlaku untuk tiga tahun kedepan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi World Press Freedom Day (WPFDD). Keppres ini dikeluarkan terkait tugas pelaksanaan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta.

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Kerjasama Kemerdekaan Pers dan Profesionalitas Jurnalis dan Media di Provinsi Bengkulu (Nomor 05/DP/MoU/XI/2017).

Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. (Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018, Nomor: 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018). Keputusan Bersama yang ditandatangani 25 September 2018 ini, bertujuan untuk saling berkoordinasi antar lembaga dalam hal penegakan hukum, penyusunan rekomendasi dan supervisi.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Dewan Pers tentang Pemajuan Kemerdekaan Pers dan Profesionalitas Jurnalis dan media Massa di Kabupaten Karimun (Nomor: 31/KB/ADPEM/X/2018. Dan Nomor: 07/DP/MoU/X/2018). Tujuan dari Kesepakatan bersama ini dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi dan profesionalisme jurnalis di Kabupaten Karimun.

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Kerja-



sama Kemerdekaan Pers dan Profesionalitas Jurnalis dan Media di Provinsi Bengkulu (05/DP/Mou/XI/2017). Nota Kesepahaman ini bertujuan antara lain, untuk mewujudkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Nota Kesepahaman yang ditandatangani 28 September 2017 ini, juga bertujuan agar pers di Bengkulu tampil akurat dan berimbang serta lebih berkualitas.

Nota Kesepahaman antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Dewan Pers tentang Pemberitaan-pemberitaan Berperspektif Perlindungan Anak (nomor 02/DP/Mou/IV/2018). Nota kesepahaman yang diterbitkan pada 12 April 2018 ini bertujuan untuk mensinergikan kedua belah pihak dalam melindungi kepentingan anak dalam kaitan dengan pemberitaan yang ramah anak.

Selain dengan lembaga-lembaga negara dan kuasi negara serta pemerintahan, Dewan Pers juga

membuat nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan. Misalnya, Kesepahaman Bersama antara Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Korwil Jawa Barat dengan Dewan Pers (nomor 3/DP/MoU)/IV/2018). Salah satu tujuan dari kesepakatan ini adalah mewujudkan peningkatan mutu jurnalisisme melalui Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, khususnya dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Korwil Jabar dengan Dewan Pers.

(Red)

# Peraturan-peraturan Baru Dewan Pers

Dewan Pers telah mengeluarkan sejumlah Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Dewan Pers baru yang ditetapkan berdasarkan permintaan organisasi-organisasi pers.

**P**eraturan/Keputusan/Surat Edaran Dewan Pers tersebut antara lain: Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan nomor 4 tahun 2017, merupakan perubahan dari Peraturan DP nomo 1 tahun 2010. dalam peraturan nomor 4 ini, merupakan penyempurnaan dari peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan peraturan tahun 2015 terkait peserta uji, lembaga uji, pencabutan sertifikat kompetensi; penambahan materi Kode Etik Jurnalistik ke dalam semua materi uji. Selain itu hal penting yang juga terjadi perubahan pada Peraturan DP (perubahan) SKW (2018) perhatikan terutama pada huruf "O", yakni pada bagian Ketentuan Peralihan nomor 4 (huruf "K" pada buku lama, 2010; tokoh pers)

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2018

tentang Standar Perusahaan Pers, yaitu Verifikasi terkait kelembagaan dan jurnalisisme Perusahaan Pers dilakukan oleh Dewan Pers dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh organisasi perusahaan pers yang diberi mandat.

Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers berlaku tanggal ditetapkan 10 Maret 2017. Pada Pasal 6, intinya menjelaskan bahwa anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas organisasi perusahaan pers cetak, radio, televisi, dan *online*. Sedangkan organisasi perusahaan pers lain diluar cetak, radio, televisi dan *online*, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.

Selanjutnya pada Pasal 7 menjelaskan bahwa jumlah anggota organisasi perusahaan pers untuk media cetak berjumlah sekurang-

kurangnya 100 perusahaan pers cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 provinsi di Indonesia, jumlah anggota organisasi perusahaan pers untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 perusahaan pers radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 provinsi di Indonesia, jumlah anggota organisasi perusahaan pers untuk media online sekurang-kurangnya berjumlah 8 perusahaan pers televisi, terakhir jumlah anggota organisasi perusahaan pers untuk media *online* sekurang-kurangnya berjumlah 200 perusahaan pers *online* dan minimal berdomisili di 15 provinsi.

Surat Keputusan (Januari 2018) 01/K-DP/II/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penunjukan (SOP) Ahli Pers Dewan Pers berlaku tanggal ditetapkan 08 Januari 2018. SOP tersebut dibutuhkan, terkait penunjukan Ahli Pers dalam keperluannya menyampaikan dan





menjelaskan pada semua tingkatan proses hukum baik secara tertulis maupun lisan.

Surat Edaran DP 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, 12 Januari 2018. Surat Edaran ini dibutuhkan dengan tujuan untuk mempertegas peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil.

Surat Edaran DP 02/SE-DP/V/2018 tentang Pemberitaan Berlebihan tentang Kejahatan Terorisme, 14 Mei 2018. Edaran ini dikeluarkan guna merespon cara media massa meliput dan menyajikan peristiwa yang berkaitan dengan penanganan terorisme yang bisa menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan akurasi, dramatisasi dan glorifikasi aksi para teroris.

Surat Edaran DP/02/SE-DP/VIII/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pemilu 2019, tertanggal 16 Agustus 2018. Tahun 2019 adalah "Tahun Politik" dengan digelarnya Pemilihan Umum yang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif. Untuk itu sekali

lagi Dewan Pers perlu mempertegas peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil serta menaati Kode Etik Jurnalistik.

Di dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan kembali soal wartawan yang memilih untuk maju menjadi Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah atau calon Legislatif, ataupun menjadi tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon, untuk; 1. Segera non aktif sebagai wartawan. Atau 2. Mengundurkan diri secara permanen.

Surat Pernyataan DP nomor 1/P-DP/VI/2018 tentang Pemberitaan yang berujung penyerangan terhadap kantor Redaksi Radar Bogor, 4 Juni 2018. Dewan Pers perlu mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa penyerangan tersebut guna menegakkan kemerdekaan pers dan profesionalitas pers.

Pernyataan Dewan Pers terkait Meninggalnya Muhamad Yusuf, disebarluaskan pada 11 Juni 2018 melalui media informasi Dewan Pers seperti *Facebook*, *Website* Dewan Pers dan *Twitter* Dewan Pers. Dalam pernyataan ini Dewan Pers antara lain mengatakan bahwa Dewan Pers

tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dimuat saudara M. Yusuf. Keterlibatan Dewan Pers dalam kasus ini setelah Kepolisian Resor Kota Baru, Kalimantan Selatan, meminta keterangan Ahli Pers. Kasus tersebut menurut Ahli Pers Dewan Pers merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya melalui mekanisme Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Dewan Pers.

Surat Dewan Pers kepada sejumlah Kementerian dan Lembaga non Kementerian, tanggal 26 Juli 2018, tentang Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers. Surat ini terutama berisi penjelasan posisi Dewan Pers terhadap rongrongan dari sejumlah organisasi wartawan dan media yang bukan konstituen Dewan Pers. Keberadaan mereka berpotensi mengganggu kemerdekaan pers dan terwujudnya pers yang profesional.

Pada 2018, Dewan Pers mengeluarkan keputusan yang bersifat internal, yakni Keputusan Dewan Pers Nomor 4/SK-DP/X/2018 tentang Pembentukan Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers untuk Memilih Calon Anggota Dewan Pers periode 2019-2022 pada 1 Oktober 2018, diperbarui dengan Keputusan Dewan Pers Nomor 6 tentang Perubahan Susunan BPPA pada 22 Oktober 2018.

Di penghujung 2018, Dewan Pers sedang menyelesaikan pembuatan beberapa pedoman peliputan, yakni: Pedoman peliputan di wilayah strategis Tentara Nasional Indonesia; Pedoman Peliputan Pada Kasus Bunuh Diri dan Pedoman Peliputan yang Ramah Anak. \*\*\*

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

#### REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
  - Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
- Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))





## Galeri

Sejumlah media memenuhi undangan Dewan Pers terkait penyelesaian pengaduan Kementerian Pertanian. Mediasi berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (08/01/2019).



Rapat koordinasi pembahasan MoU Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Rabu (16/01/2019).



Dewan Pers menyelenggarakan diskusi terkait penyusunan draft Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bersama para konstituen. Diskusi dilaksanakan di Ruang Rapat Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (24/01/2019).



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan pemaparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/01/2019).







**Kunjungan Komisi Yudisial** (deret kanan) ke Dewan Pers diterima oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (jas abu-abu), Kamis (10/01/2019).



**WALHI Jawa Timur** berkunjung ke Dewan Pers dalam rangka menyampaikan aduan terkait pemberitaan 2 media siber, yakni *tirto.id* dan *timesbanyuwangi.com*. Kedatangan WALHI Jawa Timur diterima oleh Komisi Pengaduan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (14/01/2019).



**Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo** (kedua dari kanan), sesaat setelah menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu di Morissey Hotel Residences, Jakarta, Rabu (16/01/2019).

**Rapat koordinasi pembahasan MoU** antara Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (18/01/2019).





## Galeri

Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (sebelah kanan) dan tenaga ahli Dewan Pers, Rustam Fachri Mandayun (sebelah kiri) saat menyelesaikan pengaduan Vincentius Sugiarto Tandjung yang diwakili oleh kuasa hukum Pieter Talaway terhadap media siber *beritalima.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/01/2019).



Rilis ID Lampung (deret kanan) menjelaskan klarifikasinya ke Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers terkait aduan PT. Indobara Bahana yang diwakili oleh kuasa hukum Dafi & Rekan. Pertemuan berlangsung di Gedung Dewan Pers. Jakarta, Rabu (23/01/2019).



Rapat lanjutan pembahasan perpanjangan MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung RI di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (28/01/2019).



Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi (jaket putih) menyampaikan aduan terkait pemberitaan Tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers pada Jum'at (25/01/2019).

